



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURANDAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2018**

TENTANG

**BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DIBIDANG KEAGAMAAN**

**BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN 2018**



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2018**

**TENTANG
BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DIBIDANG KEAGAMAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan dimaksud dalam penjelasan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 10 huruf menjelaskan khusus dibidang keagamaan sebagian kegiatan dapat ditugaskan oleh Pemerintah kepada Daerah sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuh kembangkan kehidupan beragama;
 - b. bahwa untuk mewujudkan manusia dan masyarakat yang berkualitas, jasmani dan rohani, sehingga terciptanya kehidupan beragama dengan suasana yang harmonis dan saling menghormati perlu diwujudkan dalam kehidupan keagamaan dengan perilaku kehidupan keseharian dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan bantuan pembinaan keagamaan masyarakat dan kapasitas lembaga keagamaan, serta memperdayakan dan meningkatkan partisipasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Bantuan Pembinaan keagamaan dengan memberikan bantuan berupa hibah dan bantuan sosial yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial dibidang Keagamaan.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Daerah kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kolaka Timur; (Lembaran Daerah kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Sistem Pendidikan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Hibah dan Penyertaan Modal Daerah(Lembaran Daerah kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 16).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Dan
BUPATI KOLAKA TIMUR**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TENTANG BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DIBIDANG KEAGAMAAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
7. Pembinaan adalah suatu kegiatan untuk mempertahankan dan meningkatkan serta menyempurnakan sesuatu yang telah ada sebelumnya.

8. PembinaanKeagamaanadalah usahayang diarahkanbagi terbentuknyakebulatangerakgerikyang dinamissesuaidengan nilai – nilai ajaranagama.
9. BantuanDalamBantuanPembinaan keagamaan, imam masjid,penjaga masjid,guru ngaji desa,pendeta,mangku adalah pemberianbantuan berupa uang/barang/jasa dari pemerintah daerahkepadaindividu,keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, organisasi/lembaga kemasyarakatan keagamaan dan/atau pendidikan keagamaan non pemerintahyang sifatnyaselektifyang bertujuanuntuk Dalam BantuanPembinaankeagamaan serta bantuan kepada para imam masjid,penjaga masjid,guru ngaji desa,pendeta, mangku.
10. Bantuansosialadalahpemberianbantuanberupa uang/barang daripemerintah daerah kepadaindividu,keluarga,kelompok dan/ataumasyarakatyang sifatnyatidak secaraterus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resikososial.
11. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintahdaerahkepadapemerintahatau pemerintahdaerah lainnya, perusahaandaerah, masyarakatdanorganisasi kemasyarakatan, yangsecaraspesifik telahditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dantidak mengikatserta tidak secaraterusmenerusyngbertujuanuntuk menunjang penyelenggaraanurusanpemerintahandaerah.
12. Kegiatanadalahbagiandari program yangdilaksanakan oleh satu atau lebihunit kerja pada SKPD sebagai bagiandari pencapaian sasaranterukurpadasuatuoprogramdanterdiri dari sekumpulan tindakanpengerahansumber dayabaikyang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasukperalatan dan teknologi,dana,ataukombinasidari beberapaataukesemuajenis sumber dayatersebutsebagai masukan(input) untukmenghasilkankeluaran(output)dalam bentuk barang/jasa.
13. KeuanganDaerahadalahsemuahakdankewajiban daerah dalam rangkapy penyelenggaraanpemerintahdaerahyang dapat dinilaidenganuang termasukdidalamnyasegalabentuk kekayaan yang berhubungandenganhakdankewajibandaerah tersebut.
14. AnggaranPendapatan danBelanjaDaerahyang selanjutnya disingkatAPBD adalahrencanakeuangantahunanpemerintah daerahyang dibahasdandisetujuibersamaolehPemerintah DaerahdanDPRD danditetapkan denganPeraturanDaerah.
15. PejabatPengelolaKeuanganDaerahyangselanjutnyadisingkat PPKD adalahkepala satuankerja pengelola

- keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Rencana Kerjadan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Rencana kerja anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
 17. Rencana Kerjadan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
 18. Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial adalah rangkaian mekanisme pengelolaan pelayanan, bentuk objek belanja, persyaratan bantuan, besaran bantuan, dan penyerahan bantuan serta laporan pertanggungjawaban bantuan.
 19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dengan penerima hibah.
 20. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah Organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan Agama oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar dipemerintah Daerah setempat serta bukan sayap Organisasi Partai Politik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai kebijakan Pemerintah Daerah dalam Bantuan Pembinaan keagamaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kehidupan beragama dalam bentuk pemberian hibah dan bantuan sosial serta sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuhkan kembangkan kehidupan beragama.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. memperdayakan dan meningkatkan partisipasi Pemerintah daerah dalam

penyelenggaraan bantuan pembinaan keagamaan;

- b. meningkatkan pembangunan daerah dalam pemahaman agama dan kehidupan beragama;
- c. meningkatkan kapasitas organa sasi kemasyarakatan keagamaan.
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pelaksanaan dan pengelolaan Bantuan Pembinaan Keagamaan dalam bentuk Hibah dan Bantuan Sosial antara lain kepada para Imam Masjid, guru ngaji, marbut, pendeta, mangku atau nama lainnya dalam agama hindu, kegiatan pembangunan rumah ibadah dan masjid agung daerah, kepada anggota/kelompok masyarakat/ lembaga/ organisasi keagamaan yang berada di Kabupaten Kolaka Timur.

BAB III BANTUAN PEMBINAAN KEAGAMAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah dan bantuan sosial dalam bantuan pembinaan keagamaan kepada para imam masjid, guru ngaji, marbut, pendeta, mangku, rumah ibadah, masjid agung daerah, lembaga/ organisasi keagamaan atau anggota/kelompok masyarakat atau kegiatan keagamaan lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian Hibah dan bantuan sosial dalam bantuan pembinaan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

BAB IV OBJEK

Pasal 6

- (1) Hibah dalam bantuan pembinaan keagamaan dapat diberikan bantuan kepada :
 - a. Imam Masjid, guru ngaji, pendeta, mangku;
 - b. Anggota Masyarakat/kelompok masyarakat; dan
 - c. Lembaga/ Organisasi keagamaan.
- (2) Bantuan sosial dalam bantuan pembinaan keagamaan dapat

diberikan kepada masyarakat/kelompok

masyarakat/lembaga atau organisasi nonpemerintahan dibidang keagamaan.

- (3) Rincian objek bantuandalambantuanpembinaan keagaamansebagaimana dimaksud dalam ayat(1)danayat(2)diatur lebihlanjut denganPeraturanBupati.

BAB V

BENTUK DAN KRITERIA HIBAH DALAM BANTUAN PEMBINAAN KEAGAMAN

Pasal 7

- (1) Hibah dalam bantuan pembinaan dibidang keagamaan dapat berupa uang, barang dan/atau jasa sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah Dalam Bantuan Pembinaan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja wajib daerah.
- (3) Pemberian hibah dalam bantuan pembinaan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah dalam bantuan pembinaan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah dalam bantuan pembinaan keagamaan yang lebih lanjut diatur dan ditetapkan oleh bupati.

Pasal 8

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 9

Pemberian Hibah Dalam Bantuan Pembinaan Keagamaan dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak

mempunyai nilai ekonomis bagi Pemerintah Daerah tetapi bermanfaat bagi penerima hibah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap pemberian hibah dalam bantuan pembinaan keagamaan dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati atau pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD dan penerima hibah dalam bantuan pembinaan keagamaan dan harus mendapat persetujuan DPRD sesuai kewenangannya.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
- (3) Dalam hal penggunaan dana Hibah dalam bantuan pembinaan keagamaan tidak terserap sepenuhnya oleh penerima hibah, dilakukan perubahan NPHD sesuai dengan penyerapan dana setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
 - a. pemberi dan penerima hibah dalam bantuan pembinaan keagamaan;
 - b. tujuan pemberian hibah dalam bantuan pembinaan keagamaan;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah dalam bantuan pembinaan keagamaan; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah dalam bantuan pembinaan keagamaan.
- (4) Dalam hal penggunaan dana Hibah dalam bantuan pembinaan keagamaan tidak terserap sepenuhnya oleh penerima hibah, dilakukan perubahan NPHD sesuai dengan penyerapan dana setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 11

- (1) Hibah dalam bantuan pembinaan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki identitas dan/atau kepengurusannya yang jelas;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur.
- (2) Hibah dalam bantuan pembinaan keagamaan kepada lembaga/organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, kecuai ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kolaka Timur; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap.

BAB VI
BANTUAN SOSIAL DALAM
BANTUAN PEMBINAAN KEAGAMAAN

Pasal 12

- (1) Bantuan sosial dalam bantuan pembinaan keagamaan diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Kelompok/anggota masyarakat/ lembaga/ organisasi pendidikan keagamaan.
- (2) Pemberian bantuan sosial dalam bantuan pembinaan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 13

- (1) Bantuan sosial dalam bantuan pembinaan keagamaan berwujud uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada SKPD yang menangani urusan Keuangan Daerah.
- (2) Bantuan sosial dalam bantuan pembinaan keagamaan berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan dalam program dan kegiatan, yang diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD yang menangani urusan Keuangan Daerah.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Pasal 14

- (1) Bantuan sosial dalam bantuan pembinaan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dianggarkan dalam APBD dan diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kriteria, syarat prosedur pengajuan bantuan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Masyarakat/kelompok masyarakat yang akan menerima bantuan dan besaran bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang atau jasa dicantumkan

dalam RKA-SKPD.

- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD dan harus mendapat persetujuan DPRD sesuai kewenangannya.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Hibah Dalam Bantuan Pembinaan Keagamaan

Pasal 16

- (1) Penerima hibah dalam bantuan pembinaan keagamaan berupa uang wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah dalam bantuan pembinaan keagamaan berupa barang atau jasa wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 17

- (1) Hibah dalam bantuan pembinaan keagamaan berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah dalam bantuan pembinaan keagamaan berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyektif belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 18

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah dalam bantuan pembinaan keagamaan meliputi:

- a. usulan dan calon penerima hibah dalam bantuan pembinaan keagamaan kepada Bupati;
- b. keputusan bupati tentang penetapan daftar penerima hibah dalam bantuan pembinaan keagamaan;
- c. NPHD;
- d. fakta integritas dari penerima hibah dalam bantuan pembinaan keagamaan yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah dalam bantuan pembinaan keagamaan berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 19

- (1) Penerima hibah dalam bantuan pembinaan keagamaan bertanggung jawab secara formal dan material atas

- penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah dalam bantuan pembinaan keagamaan meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah dalam bantuan pembinaan keagamaan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah dalam bantuan pembinaan keagamaan yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah dalam bantuan pembinaan keagamaan berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah dalam bantuan pembinaan keagamaan berupa barang/jasa.
 - (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah dalam bantuan pembinaan keagamaan selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Realisasi hibah dalam bantuan pembinaan keagamaan dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah dalam bantuan pembinaan keagamaan berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 21

Realisasi hibah dalam bantuan pembinaan keagamaan berupa barang dan/atau jasa dikonsultasikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Dalam Bantuan Pembinaan Keagamaan

Pasal 22

- (1) Penerima bantuan sosial dalam bantuan pembinaan keagamaan berupa uang wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial dalam bantuan pembinaan keagamaan berupa barang wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial dalam bantuan pembinaan keagamaan kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait dengan tembusan PPKD.

Pasal 23

- (1) Bantuan sosial dalam bantuan pembinaan keagamaan berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial dalam bantuan pembinaan keagamaan berupa barang dicatat sebagai realisasi obyektif belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait dan dikoordinasikan kepada PPKD.

Pasal 24

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial Dalam bantuan pembinaan keagamaan sedikitnya meliputi:

- a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial bantuan pembinaan keagamaan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial bantuan pembinaan keagamaan;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial dalam bantuan pembinaan keagamaan yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial dalam bantuan pembinaan keagamaan berupa uang atau bukti/berita acara serah terima barang atas pemberian bantuan sosial dalam bantuan pembinaan keagamaan berupa barang.

Pasal 25

- (1) Penerima bantuan sosial dalam bantuan pembinaan keagamaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial dalam bantuan pembinaan keagamaan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial dalam bantuan pembinaan keagamaan meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial dalam bantuan pembinaan keagamaan oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab

yang menyatakan bahwa bantuan sosial dalam bantuan pembinaan keagamaan yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan

- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial dalam bantuan pembinaan keagamaan berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial dalam bantuan pembinaan keagamaan berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 15 akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial dalam bantuan pembinaan keagamaan selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 26

- (1) Realisasi bantuan sosial dalam bantuan pembinaan keagamaan dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial dalam bantuan pembinaan keagamaan berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial dalam bantuan pembinaan keagamaan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 27

Realisasi bantuan sosial dalam bantuan pembinaan keagamaan berupa barang dikonsultasikan sesuai standar kuantitas pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB VIII MEKANISME

Pasal 28

Mekanisme perencanaan, penganggaran, tata cara pengajuan pencairan hibah dan bantuan sosial dalam bantuan pembinaan keagamaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial dalam bantuan pembinaan keagamaan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB X KETENTUAN SANKSI

Pasal 30

- (1) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial dalam bantuan pembinaan keagamaan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui bersama, baik oleh pemberi maupun penerima hibah atau bantuan sosial dalam bantuan pembinaan keagamaan yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberi atau penerima hibah dan bantuan sosial dalam bantuan pembinaan keagamaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 25 dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal, 2018

BUPATI KOLAKA TIMUR,

TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal, 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

EKO SANTOSO BUDIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 70

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR PROVINSI
SULAWESI TENGGARA: 1/12/2019